



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa perlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati Konawe;
- c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat**

- :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Telah Dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan



- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor ....Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe,
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota



5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
16. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Keuangan, Tata Usaha dan Urusan Umum.
19. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Pemerintahan di wilayah dusun;
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa;
22. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Pelaksana Kegiatan dan
  - c. Bendahara;
25. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan;
26. Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
27. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu
28. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara
29. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2020 dan akan dibayarkan pada Tahun 2021.



**BAB II**  
**ALOKASI DANA DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor ..... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan kemasyarakatan;
- (3) Besaran ADD yang Bersumber dari APBD sebanyak Rp. 72.000.000.000 (Tujuh Puluh Dua Miliyard Rupiah) dibagi sebanyak 291 Desa Penerima.
- (4) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Menjadi Utang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (5) Penerimaan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2021.
- (6) Penggunaan ADD Kurang Bayar Tahun 2018, Tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu pada Petunjuk Teknis Oprasional Alokasi Dana Desa Tahun 2018,2019 dan Petunjuk Teknis Oprasional Alokasi Dana Desa Tahun 2020.

**Pasal 3**

Daftar Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I,II,III,IV dan V sebagai mana Peraturan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

**Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip Transparan, Akuntabel, terarah dan terkendali.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa(PPKD) terdiri atas :
  - a. Koordinator : Sekretaris Desa.
  - b. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi.
  - c. Bendahara : Kaur Keuangan.
- (3) PPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

**Pasal 6**

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
  - c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
  - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
  - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.



- f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
  - g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
  - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
  - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
  - b. Melaksanakan Sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
  - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
  - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD
  - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
  - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
  - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
- a. Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
  - b. Sekretaris : Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
  - c. Anggota :
    - 1. Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Konawe
    - 2. Kasi Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe
    - 3. Kasi Pengembangan dan Pembinaan Pemerintah Desa DPMD Kab. Konawe.
- (4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Melakukan Fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
  - b. Melakukan Verifikasi Proposal ADD.
  - c. Memproses Rekomendasi Pencairan ADD.
  - d. Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
  - e. Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe
  - f. atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.
- (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.
- (7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

#### Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- a. Camat sebagai Ketua Tim.
  - b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai Sekretaris.
  - c. Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
  - b. Membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.



- c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- e. Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
- f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

## BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

### Bagian Kesatu Besaran Dana Desa

#### Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2021 terbagi 4 (Empat) Kelompok yaitu :
  - a. Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 247.088.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah,-)
  - b. Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 249.940.900,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah,-)
  - c. Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 252.793.300,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah,-)
  - d. Kelompok D masing-masing sebesar Rp. 255.910.600,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah,-)
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana pasal 8 Ayat (1) Point a,b,c,dan d adalah sebagaimana pada Lampiran I,II,III dan IV Peraturan Bupati Konawe.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (4) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
- (6) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.

### Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 2 (Dua) Bidang Belanja yaitu : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Operasional RT, Insentif, Perawat Desa dan Jaminan Sosial Perangkat Desa.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa dipergunakan untuk biaya Operasional PKK, LPM, Karang Taruna, Toncomotu'o dan Pabitara.
- (5) Rincian Lampiran Penggunaan masing-masing Bidang kegiatan terinci sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.



#### **Pasal 10**

- (1) Penerima manfaat Jaminan Sosial Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat(3), adalah terdiri dari;
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Urusan;
  - e. Kepala Dusun;
  - f. Rukun Tetangga;
  - g. Guru TPQ;
  - h. Imam Desa atau sebutan lainya dan;
  - i. Tonomotu'o.
- (2) Besaran jumlah Jaminan Sosial sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 11**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa, sekretaris desa dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Non PNS.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau penjabat kepala desa dan sekertaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa Non PNS setiap bulan.
- (3) Selisih 50 % dari penghasilan Tetap Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dialihkan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

#### **Pasal 12**

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (3) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas di desa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di desanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

### **BAB V**

#### **MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD**

##### **Paragraf 1**

##### **Mekanisme permintaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melauai Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebanyak 50% Anggaran
  - b. Tahap II sebanyak 50% Anggaran
- (3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi



pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.

- (4) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan:
- (5) Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi:
  - a. Laporan penggunaan ADD Tahun 2020 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2020
  - c. Bukti Setoran Ppn/PPh Tahun 2020.
  - d. Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.
  - e. Peraturan Desa Tentang RKPDesa
  - f. Surat Keputusan tentang penetapan tenaga Perawat Desa.
  - g. Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2021.
  - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2021
  - i. Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD) Tahun 2021.
  - j. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2021.
  - k. Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan ADD.
  - l. Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan ADD.
  - m. Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
  - n. Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
  - o. Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Puutotu, Imam Desa, guru TPQ, Mangku, Biksu dan Pabitara.
  - p. Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
  - q. Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
  - r. Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
  - s. Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
  - t. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahap I bermaterai.
  - u. Rekomendasi Camat.
- (6) Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap II pada Semester ke II melampirkan :
  - a. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
  - b. Bukti Setoran PPn/PPh
  - c. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap II bermaterai.
  - d. Rekomendasi Camat

#### **Pasal 14**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1),(2),(3) dan (5) Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.

#### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.
- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukkan kedalam APBDesa.



**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap Perencanaan.
  1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes).
- c. Tahap Pelaksanaan.
  1. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Kepala Desa Wajib Mempublikasi Kegiatan Yang Bersumber dari ADD Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, dan Besaran Anggaran kegiatan
  2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui DPMD
- d. Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
- e. Pelaporan:
  1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
  2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
    - a) Pendahuluan.
    - b) Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
    - c) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - d) Laporan Realisasi APBDesa dan Penggunaan ADD
    - e) Laporan Penggunaan ADD, Bukti Penerimaan, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
    - f) tingkat perkembangan kemajuan desa.
    - g) Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
    - h) Penutup;

**Pasal 17**

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan



dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya tidak akan diterbitkan Rekomendasi Pencairan Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun Anggaran 2021 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan dianggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
- (4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 18 - 1 - 2021

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

FERDINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR :.....

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDA
2	ASISTEN DAERAH
3	DINAS / KEMENTERIAN / KEMENTERIAN
4	BAGIAN Hukum

R  
P



**LAMPIRAN I: RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021 MASING-MASING DESA (KELOMPOK A)**

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
<b>A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>						
		<b>SILTAP/TUNJANGAN(PNS)</b>				
	1	KEPALA DESA	2.471.500,00	12	ob	29.658.000,00
	2	SEKDES	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
		<b>INSENTIF</b>				
	1	RT(6 Org)	470.000,00	72	ob	33.840.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	225.000	12	ob	2.700.000,00
	4	IMAM DESA	225.000	12	ob	2.700.000,00
		<b>TUNJANGAN</b>				
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		<b>JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA</b>				
		<b>RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ</b>				
	1	JAMINAN SOSIAL(20 Org)	12.700	240	ob	3.048.000,00
<b>B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>						
	1	OPRASIONAL PKK	670.000,00	1	pkt	670.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	672.500,00	1	pkt	672.500,00
	4	INSENTIF PABITARA	225.000	12	ob	2.700.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	225.000	12	ob	2.700.000,00
						247.088.500
		<b>JUMLAH</b>		263	Desa	64.984.275.500

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI	
1	SERDA
2	ASISTENSI
3	DINAS / BAKAM
4	PAGIAN

Hukum

R

rt



LAMPIRAN II: RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021 MASING-MASING DESA (KELOMPOK 3)

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						
		SILTAP/TUNJANGAN(PNS)				
	1	KEPALA DESA	2.471.500,00	12	ob	29.658.000,00
	2	SEKDES	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
		INSENTIF				
	1	RT(6 Org)	470.000,00	72	ob	33.840.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	4	IMAM DESA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	5	PENDETA/MANGKU	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
		TUNJANGAN				
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA				
		RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ				
	1	JAMINAN SOSIAL(21 Org)	12.700,00	252	ob	3.200.400,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
	1	OPRASIONAL PPK	670.000,00	1	pkt	670.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	672.500,00	1	pkt	672.500,00
	4	INSENTIF PABITARA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
						249.940.900
		JUMLAH		23	Desa	5.748.640.700

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PAPAR 2021/2022	
JANUARI 2022	
1	SEKDA
2	ASISTEN ADM. UMUM
3	DINAS / BADAN / KANTON
4	BAGIAN <i>Hukum</i>



LAMPIRAN III: RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021 MASING-MASING DESA (KELOMPOK C)

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Voi	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	2.471.500,00	12	cb	29.658.000,00
	2	SEKDES	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	470.000,00	72	ob	33.840.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	4	IMAM DESA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	4	PENDETA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	6	MANGKU	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA					
	RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ					
	1	JAMINAN SOSIAL(22 Org)	12.700	254	ob	3.352.800,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PPK	670.000,00	1	pkt	670.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	672.500,00	1	pkt	672.500,00
	4	INSENTIF PABITARA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
						252.793.300
		JUMLAH		4	Desa	1.011.173.200

BUPATI KONAWE  
  
KERY SAIFUL KONGGASA

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDA
2	ASISTEN
3	DINAS
4	BACAN Hukum



**LAMPIRAN IV: RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021 MASING-MASING DESA (KELOMPOK D)**

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>SILTAP/TUNJANGAN(PNS)</b>					
	1	KEPALA DESA	2.471.500,00	12	ob	29.658.000,00
	2	SEKDES	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.100.000,00	12	ob	13.200.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	<b>INSENTIF</b>					
	1	RT(6 Org)	470.000,00	72	ob	33.840.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	4	IMAM DESA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	4	PENDETA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	6	MANGKU	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	7	BIKSU/PASTOR	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	<b>TUNJANGAN</b>					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	<b>OPRASIONAL</b>					
	1	ATK KANTOR	264.900,00	1	Pkt	264.900,00
	<b>JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA</b>					
	<b>RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ</b>					
	1	JAMINAN SOSIAL(23 Org)	12.700,00	276	ob	3.505.200,00
B	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>					
	1	OPRASIONAL PKK	670.000,00	1	pkt	670.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	672.500,00	1	pkt	672.500,00
	4	INSENTIF PABITARA	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	225.000,00	12	ob	2.700.000,00
						255.910.600
	<b>JUMLAH</b>			1	Desa	<b>255.910.600</b>


BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDA
2	ASISTEN DEW. KOTA
3	DEW. KOTA
4	BAGIAN HUKUM



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021.	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK	I	II		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS						
		UEPAI											
C		287 DESA LANGGOMEA	252.793.300	160.458.000	56.640.000	24.600.000	3.352.800	7.742.500		126.396.650	126.396.650		
C		288 DESA KASAEDA	252.793.300	160.458.000	56.640.000	24.600.000	3.352.800	7.742.500		126.396.650	126.396.650		
		PONDIDAHA											
C		289 DESA AMBULANU	252.793.300	160.458.000	56.640.000	24.600.000	3.352.800	7.742.500		126.396.650	126.396.650		
		AMONGGEDO											
C		290 DESA PUASANA	252.793.300	160.458.000	56.640.000	24.600.000	3.352.800	7.742.500		126.396.650	126.396.650		
		WONGGEDUKU BARAT											
D		291 DESA LINONGGASAI	255.910.600	160.458.000	59.340.000	24.600.000	3.505.200	7.742.500	264.900	127.955.300	127.955.300		
		JUMLAH	72.000.000.000	46.693.278.000	15.002.640.000	7.158.600.000	892.149.600	2.253.067.500	264.900	36.000.000.000	36.000.000.000		

BUPAT KONAWE,  
  
 KERY SAIFUL KONGGOASA

TAPAK KONTROLASI			
1	SIKOT	7	
2	JAKPA		
3			
4			
tukum			



LAMPIRAN V : RINCIAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET			
				BIDANG PEMERINTAHAN					PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK	I		II		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS								
A	1	ROUTE													
		1	DESA TIRAWONUA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		2	DESA TANGGOLA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		3	DESA WALANDawe	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		4	DESA PUUWIWIRANO	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		5	DESA PARUDONGKA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		6	DESA LALOMERUI	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
	2	LATOMA													
		7	DESA LATOMA JAYA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		8	DESA ANDOLUTO	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		9	DESA PINOLE	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		10	DESA WAWOLATOMA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		11	DESA TITIOWA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		12	DESA NESOWI	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		13	DESA AMBEKAIRI UTAMA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		14	DESA LALOWATA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		15	DESA ANGONGA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		16	DESA AMBONIKI	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
	3	ASINUA													
		17	DESA LASADA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		18	DESA ANGOHI	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		19	DESA AWUA JAYA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		20	DESA ASIPAKO	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		21	DESA ASINUA JAYA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		22	DESA NEKUDJ	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
	4	PADANGGUNU													
		23	DESA PADANG MEKAR	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		24	DESA ATODOPI	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		25	DESA MEKAR JAYA	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					
		26	DESA ALEUTI	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250					



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN		KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN					PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK		II	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	I					
		27 DESA MATAHORI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		28 DESA SAMBAOSU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		29 DESA PADANGGUNJ	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		30 DESA GARUDA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		31 DESA MATANGGORAI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		32 DESA LANGGEA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
	5	ABUKI	-										
		33 DESA UNAASI JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		34 DESA ANGGORO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		35 DESA ARUBIA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		36 DESA PUNGGALUKU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		37 DESA SAMBEANI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		38 DESA PADANGGUNJ UTAMA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		39 DESA KASUWURA INDAH	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		40 DESA WALAI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		41 DESA KUMAPO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		42 DESA ASOLU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		43 DESA EPEEYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
	6	TONGAUNA UTARA	-										
		44 DESA SANUANGGAMO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		45 DESA BAROWILA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		46 DESA NAMBEA BORU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		47 DESA ANGGOHIJ	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		48 DESA ANDALAMBE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		49 DESA ULU 'AO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		50 DESA OLO ONUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		51 DESA WAWORODA JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
	7	TONGAUNA	-										
		52 DESA LALONGGOWUNA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		53 DESA MOMEA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		54 DESA ANDEPOSANDU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		55 DESA ASAO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			
		56 DESA AMBEPULU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250			



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA				TAHAP PEMBAYARAN		KET
				BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS			
	8	ANGGABERI	-							
		57 DESA WUNDUONGOHI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		58 DESA LEREHOMA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
	9	UEPAI	-							
		59 DESA MATAHOALU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		60 DESA BARUGA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		61 DESA ANGGOPIU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		62 DESA ANGGAWO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		63 DESA PUURODA JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		64 DESA AMERORO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		65 DESA RAWUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		66 DESA TAMESANDI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		67 DESA PANGGULAWU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		68 DESA TANGGODIPO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		69 DESA AMAROA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
	10	LAMBUYA	-							
		70 DESA WATAREMA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		71 DESA WONUA HOA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		72 DESA MERAKA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		73 DESA WAWORAH	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		74 DESA TANGGORU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		75 DESA TETE M3OMUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		76 DESA ASAKI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		77 DESA AWULITI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		78 DESA AMBERI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
	11	PURIALA	-							
		79 DESA UNGGULINO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		80 DESA PUUHOPA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		81 DESA WAWOSANGGULA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		82 DESA POANAHA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		83 DESA AHUA WALI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		84 DESA WATUSA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250
		85 DESA LALONGGATU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250







KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA				TAHAP PEMBAYARAN			KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS					
		113 DESA LALOHAO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		114 DESA BENDEWUTA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		115 DESA WUKUSAO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		116 DESA WAWOONE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		117 DESA ANGGORO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		118 DESA DAWI-DAWI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		119 DESA WOWASOLO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		120 DESA TETE MOTAHA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		121 DESA TAWAROLONDO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		122 DESA LALOUSU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		123 DESA LANGGONAWA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		124 DESA POLANDANGI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		125 DESA WAWONGGOLE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
	17	WONGGEDUKU BARAT										
		126 DESA LAMBANGI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		127 DESA PUDAY	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		128 DESA ANGGADOLA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		129 DESA LAHOTUTU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		130 DESA TOBIMEITA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		131 DESA WATURAI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		132 DESA RANOTJNDOBU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		133 DESA LAMOKUNI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		134 DESA WONGGEDUKU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		135 DESA BARUGA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		136 DESA AMBUUWIU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		137 DESA TETEWONUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		138 DESA TETEONA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		139 DESA KASUKIA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
	18	MELUHU										
		140 DESA LAMELAI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		141 DESA SAMRASULE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		142 DESA AHULOAA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		143 DESA TUDA MEASO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	
		144 DESA LAROWIU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500		123.544.250	123.544.250	



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN					PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	I				II
		145 DESA LALOPISI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
	19	AMONGGEDO										
		146 DESA MATABURA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		147 DESA WARANDETE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		148 DESA BENUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		149 DESA LALOMBONDA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		150 DESA WAWOHINE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		151 DESA DUNGUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		152 DESA AMONGGEDO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		153 DESA MENDIKONU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		154 DESA LALONONA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		155 DESA WATULAWU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.500	7.742.500	123.544.250			
		156 DESA MATAIWOI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
	20	PONDIDAHA										
		157 DESA LALODANGGE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		158 DESA TIRA WUTA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		159 DESA SULEMANDARA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		160 DESA AHUA WATU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		161 DESA MUMU NDOWU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.043.000	7.742.500	123.544.250			
		162 DESA LALONGGOTOMI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		163 DESA AMESIU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		164 DESA PUUMBINISI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.500.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		165 DESA HONGOA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		166 DESA WONUA MONAPA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		167 DESA LAHONGGUMBI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		168 DESA WOWALAHAMBITI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		169 DESA BELATU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
	21	DESULUTU										
		170 DESA PUNGGALUKU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		171 DESA AMOSILU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		172 DESA ULU POHARA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		173 DESA ONEMBUTE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			
		174 DESA ASUNDE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250			



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA				TAHAP PEMBAYARAN		KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	ATK		I	II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS					
		175 DESA LABELA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		176 DESA LALOUMERA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		177 DESA PUUNDOHO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		178 DESA LALOWULO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		179 DESA PUULOWARU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		180 DESA SILEA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		181 DESA WAWORAH A	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		182 DESA RANOMOLUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		183 DESA ANDOMESINGGO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		184 DESA LAWONJUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
	22	SAMPARA										
		185 DESA POLUA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		186 DESA BAO - BAO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		187 DESA PUULORO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		188 DESA TOTOMBE JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		189 DESA BAENI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		190 DESA WAWO ANDAROA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		191 DESA ANDAROA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		192 DESA BONDOALA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		193 DESA POHARA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		194 DESA ANDADOWI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		195 DESA KONGCA MEA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		196 DESA ANDEPALI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		197 DESA WAWO LIMBIJE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
	23	ANGGALOMOARE										
		198 DESA ANDOBEU JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		199 DESA LASOSO	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		200 DESA ANGGALOMOARE JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		201 DESA GALU	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		202 DESA ABELISAWA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		203 DESA ANGGALOMOARE	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		204 DESA PUUSANGI	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		205 DESA PUUSAWAH JAYA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		
		206 DESA LAKOMEA	247.088.500	160.458.000	51.240.000	24.600.000	3.048.000	7.742.500	123.544.250	123.544.250		



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2021	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN		KET
				BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I	II	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS				
		TONGAUNA UTARA									
B		266 DESA PUUNDOPI	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		267 DESA AMBOPI	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		UEPAI									
B		268 DESA OLO - OLOHO	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		269 DESA TAWARO TEBOTA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		270 DESA HUMBOTO	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		271 DESA TAWA MELEWE	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		PURIALA									
B		272 DESA PURIALA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		273 DESA TETE WATU	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		ONEMBUTE									
B		274 DESA ULU MERAKA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		275 DESA MATAIWOI	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		KONAWA									
B		276 DESA SANGGONA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
	16	WONGGEDUKU									
B		277 DESA DURIAASI	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		MELUHJ									
B		278 DESA AHUHU	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		279 DESA WOFRAHI	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		AMONGGEDO									
B		280 DESA ANAHINUNU	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		281 DESA ULU BENUA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		PONDIDAHA									
3		282 DESA LALOIKA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		283 DESA WONUA MANDARA	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
B		284 DESA WAWOLEMO	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		ANGGOTOA									
B		285 DESA NARIO INDAH	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	
		286 DESA KARANDU	249.940.900	160.458.000	53.940.000	24.600.000	3.200.400	7.742.500	124.970.450	124.970.450	